

# **Analisis Aksesibilitas Masjid di Sekitar Pusat Rehabilitasi Penyandang Disabilitas**

Studi Kasus: Masjid Assa'adah, Yogyakarta

Rinaldy Yumadhika<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa, Magister Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia

## **Pendahuluan**

### **Abstrak**

Mengakses tempat peribadatan merupakan hak setiap umat beragama dengan berbagai kondisi fisik tertentu, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tentang penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas dari luar hingga ke dalam bangunan masjid. Masjid Assa'adah sebagai fasilitas peribadatan yang berdekatan dengan pusat rehabilitasi hendaknya, dapat merespon kondisi lingkungan sekitar khususnya penyandang disabilitas, untuk mengakses fasilitas tersebut dari luar hingga ke dalam bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus secara deskriptif kualitatif, dengan cara mengkaji kondisi eksisting Masjid Assa'adah berdasarkan aksesibilitas, dari luar hingga ke dalam bangunan sebagai data primer, sedangkan data terkait peraturan dan literatur sebagai data sekunder, analisis dilakukan dengan cara komparasikan kondisi eksisting dengan peraturan dan literatur terkait aksesibilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa elemen belum sesuai diantaranya: fasilitas pejalan kaki, fasilitas khusus penyandang disabilitas, area parkir, ramp, tangga, area wudhu dan toilet. Rekomendasi desain di luar masjid antara lain berupa rancangan pedestrian, area parkir, tangga dan ramp, sedangkan rekomendasi desain untuk di dalam masjid berupa area wudhu, toilet, dan ruang peralatan.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Luar dan Dalam Bangunan, Penyandang Disabilitas, Masjid Assa'adah

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia meningkat lebih dari 100%, dari 0,92% menjadi 2,45%, atau dengan jumlah 6.515.500 jiwa dari 244.919.000 jiwa total penduduk di Indonesia, terjadi dalam rentan waktu tahun 2009 hingga 2012 (Infodatin, 2014). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi dengan penyandang disabilitas tertinggi kedua di Indonesia dengan 3,89% dari total penyandang disabilitas di Indonesia (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Tingginya jumlah penyandang disabilitas maka bangunan publik yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebaiknya, bangunan yang mudah, aman, dan nyaman di akses bagi penyandang disabilitas.

Hak kesetaraan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali tertuang dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas (Republik Indonesia, 2016), dan diperinci dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum, tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan (Menteri Pekerjaan Umum, 2006). Peraturan-peraturan diatas mengatur terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas, agar dapat mengakses serta menggunakan bangunan publik dengan mudah, aman, dan dapat diakses secara mandiri.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki tempat peribadatan yang cukup banyak, yakni lebih dari 800.000 masjid (Ihsanuddin, 2017), sedangkan di DIY memiliki 1570 tempat peribadatan berupa masjid dan musholla (Dream.co.id, 2018). Jumlah tersebut merupakan potensi besar bagi umat muslim untuk mengembangkan tempat peribadatan yang mudah diakses oleh berbagai kondisi fisik.

Pembangunan masjid saat ini lebih mengutamakan kemegahan dengan begitu, sarana dan prasarana masjid yang dibutuhkan jamaah dengan kondisi-kondisi fisik tertentu, seperti jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang masih dikesampingkan.

---

Korespondensi: Rinaldy Yumadhika  
Afiliasi : Magister Arsitektur  
E-mail : 16922003@student.uui.ac.id  
Donor :

Keberadaan Masjid Assa'adah merupakan salah satu masjid yang berdekatan dengan Pusat Rehabilitasi Yakkum, salah satu tempat rehabilitasi penyandang disabilitas yang berada di DIY. Masjid tersebut menjadi kebutuhan penting bagi penyandang disabilitas untuk beribadah, ketersediaan tempat beribadatan hendaknya berbanding lurus dengan berbagai kondisi fisik penyandang disabilitas untuk mengakses masjid. Masjid Assa'adah berada di Gang Anggrek, Jalan Kaliurang Km.13,5 Sleman, untuk menuju masjid tersebut dari Pusat Rehabilitasi Yakkum, harus menyeberangi jalan raya karena masjid berada di sisi barat jalan, sedangkan pusat rehabilitasi berada di sisi timur jalan.

Penelitian ini hendak membahas aksesibilitas atau kemudahan akses untuk menuju tempat peribadatan, dari luar hingga ke dalam bangunan Masjid Assa'adah, karena masjid tersebut merupakan masjid yang paling berdekatan dengan pusat rehabilitasi penyandang disabilitas.

#### **Rumusan masalah**

Bagaimana sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas dari luar bangunan Pusat Rehabilitasi Yakkum hingga ke dalam Masjid Assa'adah?

#### **Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas dari luar bangunan Pusat Rehabilitasi Yakkum hingga ke dalam Masjid Assa'adah, serta memberikan rekomendasi rancangan sebagai solusi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

#### **Batasan penelitian**

Aksesibilitas yang dimaksud ialah akses bagi penyandang disabilitas, klasifikasi diantaranya: tuna netra, tuna rungu, dan tuna daksa. Akses Luar bangunan lingkungannya ialah dari Pusat Rehabilitasi Yakkum hingga halaman Masjid Assa'adah, sedangkan akses dalam bangunan lingkungannya ialah area wudhu, toilet, dan ruang sholat.

#### **State of the art**

Penelitian sebelumnya banyak membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang atau fasilitas publik, seperti fasilitas peribadatan

oleh (Maftuhin, 2014), fasilitas pendidikan oleh (Kurniawan, 2014), (Hanjarwati & Aminah, 2014), (Wibowo, 2015) dan taman oleh (Lubis, 2008). Sehingga kebaruan dalam penelitian ini ialah pembahasan aksesibilitas masjid dengan konteks lokasi di sekitar pusat rehabilitasi penyandang disabilitas.

#### **Tinjauan Akses**

Aksesibilitas merupakan wujud dari kesetaraan hak dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat (Menteri Pekerjaan Umum, 2006), diantaranya: keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian bagi semua orang. Akses objek amatan dapat dilakukan dari luar hingga ke dalam bangunan.

#### **Akses luar bangunan**

1. Elemen pada jalan raya terdiri dari:

Rambu lalu lintas, perlengkapan wajib untuk pengguna jalan sebagai petunjuk dan tanda peringatan (Menteri Pekerjaan Umum, 2011). Bagian dari etika sesama pengguna fasilitas publik berpedoman pada jalan raya.

Marka jalan, perlengkapan wajib untuk pengguna jalan sebagai petunjuk dan tanda peringatan seperti, marka tepi jalan sebagai batas area kendaraan dengan pedestrian (Menteri Pekerjaan Umum, 2011). Marka melintang dalam bentuk garis berselang-seling sebagai isyarat tempat penyeberangan, biasanya marka tersebut ditempatkan pada persimpangan, dan ditempatkan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan berupa sekolah, pasar, tempat ibadah, tempat hiburan, dan kawasan industri (Menteri Perhubungan, 2014).

Alat pemberi isyarat, perlengkapan wajib untuk pengguna jalan sebagai petunjuk dan tanda peringatan (Menteri Pekerjaan Umum, 2011), alat pemberi isyarat berupa lampu merah, kuning, dan hijau dan lampu hati-hati sebagai tanda untuk kendaraan yang melintas agar waspada.

Penerangan, merupakan perlengkapan wajib untuk pengguna jalan di malam hari, tempat yang wajib diberi penerangan ialah persimpangan, tempat yang banyak pejalan kaki, tempat parkir, daerah dengan jarak pandang yang terbatas (Menteri

Pekerjaan Umum, 2011).

Fasilitas pejalan kaki, pelengkapan wajib untuk pejalan kaki yaitu trotoar sebagai bentuk perlindungan. Kedua sisi jalan harus dilengkapi dengan trotoar untuk membantu kemudahan akses bagi pejalan kaki (Menteri Pekerjaan Umum, 2011).

Fasilitas khusus penyandang disabilitas, moda transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas berupa trotoar dan penyeberangan jalan (Republik Indonesia, 2016), rancangan trotoar harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (Menteri Pekerjaan Umum, 2011)

## 2. Elemen pada halaman:

Parkir khusus penyandang disabilitas, persyaratan kemudahan ke, dari, dan di dalam bangunan harus dilengkapi area parkir (Republik Indonesia, 2002), tapak bangunan harus sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada area parkir (Menteri Pekerjaan Umum, 2006).

Ramp, pembangunan tapak bangunan harus sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada area parkir (Menteri Pekerjaan Umum, 2006). Berupa ramp yang mudah diakses bagi segala kondisi fisik

Tangga, pembangunan bangunan gedung diharuskan memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada tangga (Menteri Pekerjaan Umum, 2006).

Sehingga parameter yang timbul untuk akses luar bangunan berupa elemen pada jalan raya diantaranya rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, penerangan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas khusus penyandang disabilitas. Dan elemen pada halaman berupa area parkir khusus penyandang disabilitas, ramp, dan tangga.

### **Akses dalam bangunan**

#### 1. Elemen pada area wudhu:

Ketinggian lantai antar ruang, semua lantai harus sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas (Menteri Pekerjaan Umum, 2006).

Ketinggian lantai yang berbeda harus dilengkapi dengan ramp, atau menghindari adanya perbedaan lantai yang menyebabkan timbulnya hambatan (Kurniawan, 2014). Dengan begitu setiap perbedaan lantai harusnya diberi ramp untuk kemudahan akses bagi pengguna kursi roda.

Fixture, ruang bebas vertikal dan horizontal yang disediakan harus sesuai dan mempermudah peyandang disabilitas (Menteri Pekerjaan Umum, 2006). Penambahan kursi merupakan upaya untuk mempermudah mengakses tempat wudhu (Maftuhin, 2014).

Alat bantu, penempatan jenis-jenis perabot, peralatan dan panel kontrol harus berada dalam jangkauan penyandang disabilitas. Alat bantu sebagai media penunjang mobilitas (Kurniawan, 2014).

#### 2. Elemen pada toilet:

Ketinggian lantai yang berbeda harus dilengkapi dengan ramp, atau menghindari adanya perbedaan lantai yang menyebabkan timbulnya hambatan (Kurniawan, 2014). Dengan begitu setiap perbedaan lantai harusnya diberi ramp untuk kemudahan akses.

Fixture, ruang bebas vertikal dan ruang bebas mendatar yang disediakan harus sesuai dan mempermudah peyandang disabilitas (Menteri Pekerjaan Umum, 2006). Penambahan kursi merupakan upaya untuk mempermudah mengakses tempat wudhu (Maftuhin, 2014).

*Railing/Handrail*, toilet harus dilengkapi dengan *handrail* sebagai pegangan rambat pada posisi yang mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda (Menteri Pekerjaan Umum, 2006).

#### 3. Elemen pada ruang sholat:

Pintu masuk, handle pintu merupakan komponen untuk membuka pintu, letak tinggi handle yang sesuai ialah maksimal 110cm agar mudah terjangkau bagi peyandang disabilitas (Menteri Pekerjaan Umum, 2006). Pada area sibuk pintu harus selalu terbuka (Kurniawan, 2014).

Ketinggian lantai antar ruang, semua lantai harus sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan

aksesibilitas (Menteri Pekerjaan Umum, 2006). Perbedaan ketinggian lantai harus dilengkapi dengan ramp, atau menghindari adanya perbedaan lantai yang menyebabkan timbulnya hambatan (Kurniawan, 2014). Dengan begitu lantai mudah diakses bagi penyandang disabilitas.

Tangga, fasilitas transportasi vertikal yang harus dilengkapi dengan *handrail* pada salah satu sisi tangga untuk keamanan (Lubis, 2008).

Ramp, fasilitas dengan bidang miring yang digunakan sebagai transportasi vertikal, yang harus dilengkapi *handrail*, permukaan tidak licin, kemiringan tidak lebih dari 7°, dan bordes untuk ramp jarak tertentu (Lubis, 2008).

Sehingga parameter yang timbul untuk akses dalam bangunan berupa elemen pada area wudhu diantaranya ketinggian lantai antar ruang, fixture dan alat bantu. Pada elemen pada area toilet diantaranya pintu, ketinggian lantai antar ruang, fixture, *railing/handrail*. Dan elemen pada ruang sholat diantaranya pintu masuk, ketinggian lantai antar ruang, tangga, dan ramp.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus secara deskriptif kualitatif, dengan cara mengkaji kondisi eksisting Masjid Assa'adah berdasarkan aksesibilitas, dari luar hingga ke dalam bangunan sebagai data primer, sedangkan data terkait peraturan dan literatur sebagai data sekunder, analisis dilakukan dengan cara komparasikan kondisi eksisting dengan peraturan dan literatur terkait aksesibilitas.

Analisa kualitatif yang dilakukan berupa: (1) deskripsi akses di luar bangunan berupa elemen pada jalan raya diantaranya rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, penerangan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas khusus penyandang disabilitas. Dilanjutkan pada elemen halaman masjid berupa area parkir khusus penyandang disabilitas, ramp, dan tangga. (2) deskripsi akses di dalam bangunan berupa elemen pada area wudhu diantaranya ketinggian lantai antar ruang, fixture dan alat bantu. Elemen pada area toilet diantaranya pintu, ketinggian lantai antar ruang, fixture, pegangan (*handrail*). Elemen

pada ruang sholat diantaranya pintu masuk, ketinggian lantai antar ruang, tangga, dan ramp.

Analisis dilakukan dengan cara mengkomparasikan terhadap peraturan dan literatur terkait aksesibilitas, kemudian disimpulkan dengan parameter kesesuaian yang dihasilkan dari kajian akses.

## Pembahasan

### Akses luar bangunan

Gambar 1. Rambu Lalu Lintas



Akses menuju masjid harus menyeberangi Jalan Kaliurang, elemen yang tersedia untuk mendukung aksesibilitas berupa rambu-rambu lalu lintas. *Zebra cross* merupakan rambu lalu lintas berbentuk garis lurus putih berselangi-seling seperti Pada Gambar 1.a, sebagai rambu lalu lintas penyeberangan yang berada tidak jauh dari pintu masuk dan keluar halaman Pusat Rehabilitasi Yakkum, didukung pula dengan rambu lalu lintas lampu hati-hati (lampu kuning berkedap-kedip) seperti pada Gambar 1.b, tetapi terdapat rambu lalu lintas hati-hati yang terhalangi oleh daun pepohonan seperti pada Gambar 1.d, dan pada Gambar 1.c tidak terdapat elemen pedestrian atau jalur pejalan kaki di kedua sisi jalan.



Akses menuju masjid dilanjutkan dengan melintasi Gang Anggrek seperti pada Gambar 2.a, tidak terdapat fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Pada halaman masjid terdapat

**Tabel 1.** Parameter Aksesibilitas di luar bangunan perbedaan ketinggian lantai yang dihubungkan dengan tangga atau trap tanpa *handrail* seperti pada Gambar 2.b, kondisi eksisting juga tidak menunjukkan adanya ramp untuk akses penyandang disabilitas. Area parkir khusus untuk kendaraan penyandang disabilitas juga belum tersedianya, kendaraan yang biasa digunakan diparkir di samping masjid berdekatan langsung dengan pintu masuk seperti pada Gambar 2.c, kendaraan tersebut merupakan hasil modifikasi khusus sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Hasil komparasi elemen luar bangunan yang dilakukan antara kondisi eksisting dengan peraturan dan literatur terkait aksesibilitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Elemen Luar Bangunan		Kesesuaian
Jalan Raya (Lalu Lintas Umum)	• Rambu lalu lintas	Sesuai
	• Marka jalan	Sesuai
	• Alat pemberi isyarat	Sesuai
	• Penerangan	Sesuai

**Gambar 3.** Kondisi Eksisting Area Wudhu

	• Fasilitas pejalan kaki	Tidak sesuai
	• Fasilitas khusus penyandang disabilitas	Tidak sesuai
Halaman Masjid	• Parkir khusus penyandang disabilitas	Tidak sesuai
	• Ramp	Tidak sesuai
	• Tangga	Tidak sesuai

### Akses dalam bangunan



**Gambar 4.** Kondisi Eksisting Toilet

Area wudhu pada Masjid Assa'adah terdapat 3 titik, 2 area untuk wudhu pria dan 1 area untuk wudhu wanita. 2 area wudhu pria berhubungan langsung dengan halaman masjid, perbedaan permukaan lantai dari halaman masih dapat dijangkau oleh kursi roda dapat dilihat pada Gambar 3.a namun, tidak terdapat peralatan atau fixture khusus untuk mempermudah pengguna kursi roda untuk berwudhu. Area wudhu wanita lebih tertutup seperti pada Gambar 3.b, ketinggian permukaan lantai untuk masuk area wudhu sulit dilalui bagi pengguna kursi roda.

**Gambar 5.** Peralatan Penyandang Disabilitas



Area toilet memiliki perbedaan ketinggian permukaan lantai yang cukup ekstrim bagi panyandang disabilitas seperti pada Gambar 4.a, dan pada Gambar 4.b dinding toilet tidak dilengkapi dengan pegangan (*handrail*) untuk membantu mempermudah pergerakan. Toilet yang tersedia juga belum dikhususkan untuk pengguna kursi roda.

**Gambar 6.** Kondisi Eksisting Ruang Sholat

**Gambar 2.** Gang Anggrek dan Halaman Masjid



Peralatan untuk membantu bergerak penyandang disabilitas tidak digunakan untuk masuk beribadah dapat dilihat pada Gambar 5, peralatan tersebut dikhawatirkan terkena najis sehingga tidak dikenakan di dalam bangunan, di dalam masjid

**Tabel 2.** Parameter Aksesibilitas di dalam bangunan juga belum tersedia peralatan sejenis yang dapat membantu dan mempermudah bergerak penyandang disabilitas di dalam masjid.



Ruang sholat di lantai 1 terbagi menjadi dua bagian, Bagian pertama berupa serambi yang lebih terbuka seperti pada Gambar 6.b, dan zona kedua berupa ruang sholat utama yang lebih tertutup seperti pada Gambar 6.a, kedua zona tersebut tidak memiliki perbedaan ketinggian permukaan lantai sehingga mudah diakses.

Hasil komparasi elemen dalam bangunan yang dilakukan antara kondisi eksisting dengan peraturan dan literatur terkait aksesibilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Elemen Dalam Bangunan	Kesesuaian	
Area Wudhu	• Ketinggian lantai antar ruang	Tidak sesuai
	• Fixture	Tidak sesuai
	• Alat bantu	Tidak sesuai
Area Toilet	• Pintu	Tidak sesuai
	• Ketinggian lantai antar ruang	Tidak sesuai
	• Fixture	Tidak sesuai
	• Railing	Tidak sesuai
Ruang Sholat	• Pintu masuk	Sesuai
	• Ketinggian lantai antar ruang	Sesuai
	• Tangga	Sesuai
	• Ramp	Tidak sesuai
	• Alat bantu	Tidak sesuai

## Kesimpulan

Hasil dari analisis kondisi eksisting Masjid Assa'adah yang ditinjau dari sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas dari luar hingga ke dalam bangunan masjid sebagai berikut:

### 1. Akses Luar Bangunan

Akses luar bangunan terdapat elemen jalan raya berupa rambu lalu lintas, marka jalan, dan

penerangan yang telah sesuai untuk diakses, sedangkan elemen yang belum sesuai untuk diakses berupa fasilitas pejalan kaki dan fasilitas khusus penyandang disabilitas. Akses luar bangunan selanjutnya yaitu elemen halaman masjid berupa area parkir, ram, dan tangga yang belum sesuai untuk diakses.

### 2. Akses Dalam Bangunan

Akses dalam bangunan terdapat banyak elemen yang belum sesuai untuk diakses penyandang disabilitas. Dimulai dari area wudhu dengan



**Gambar 7.** Rancangan Pedestrian

ketinggian lantai, fixture, dan alat bantu yang tidak aksesibel. Area toilet dengan pintu, ketinggian lantai, fixture, dan railing yang belum sesuai untuk diakses. Dan ruang sholat terdapat pintu masuk, tangga dan ketinggian lantai yang mudah untuk diakses, sedangkan ramp dan alat bantu yang belum sesuai untuk diakses.

## Rekomendasi


Rekomendasi desain untuk akses luar bangunan sebagai berikut:

### Pedestrian



Pedestrian atau trotoar dilengkapi dengan ubin peraba (*guiding block*), tekstur lurus penanda untuk berjalan dan tekstur bulat penanda berhenti seperti pada Gambar 7.b. Area-area transisi atau perpindahan dibuat miring dengan sudut kemiringan tidak lebih dari 7° seperti pada Gambar 7.a.


### Area Parkir



Area parkir dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk kendaraan penyandang disabilitas. Dianjurkan berdekatan dengan pintu masuk bangunan yang terhubung dengan ramp, jika terdapat perbedaan ketinggian permukaan lantai dengan sudut kemiringan tidak lebih dari 7° seperti

**Gambar 10.** Rancangan Tangga dan Ramp pada Gambar 8.

Tangga dan Ramp




Tangga dan ramp untuk masuk bangunan yang dilengkapi dengan *handrail* dan *guiding block* seperti pada Gambar 9.

Rekomendasi desain untuk akses dalam bangunan sebagai berikut:

Area Wudhu

**Gambar 11.** Rancangan Tangga dan Ramp



Area wudhu dilengkapi dengan peralatan dan fixture

untuk mempermudah berwudhu, perbedaan ketinggian permukaan lantai dihubungkan dengan ramp, dan menyediakan fixture yang digunakan untuk duduk seperti pada gambar 10.a. Pemilihan fixture kran dengan handle yang mudah dibuka seperti pada Gambar 10.b. menyediakan peralatan berupa selang agar jangkauan air dapat fleksibel

**Gambar 12.** Rancangan Tangga dan Ramp

seperti pada Gambar 10.c.


Toilet



Toilet dirancang agar pengguna kursi roda dapat manuver yang dilengkapi dengan *handrail* pada dinding untuk membantu bergerak. Handle dan dimensi pintu dirancang agar mempermudah akses, yaitu untuk membuka dan menutup pintu seperti pada Gambar 11. Menghindari perbedaan ketinggian permukaan lantai yang ekstrim, agar mudah diakses oleh pengguna kursi roda.

**Gambar 8.** Rancangan Area Parkir Penyandang Disabilitas

Ruang Peralatan



Ruang peralatan ditujukan untuk menyimpan peralatan khusus penyandang disabilitas yang bersih dari najis sehingga dapat digunakan didalam ruang sholat, agar membantu

**Gambar 9.** Rancangan Tangga dan Ramp

mempermudah proses beribadah seperti pada Gambar 12. Ruang peralatan sebaiknya berada didekat pintu masuk yang dilengkapi dengan handrail dan guiding block sebagai pengarah.

nts/2016/05/11/u/uu\_nomor\_8\_tahun\_2016.pdf

### Referensi

- Dream.co.id. (2018). *Daftar Masjid / Musholla di D.I. Yogyakarta*. Retrieved from <https://www.dream.co.id/sim/d-i-yogyakarta/>
- Ihsanuddin. (2017). *Raja Salman Terkejut Indonesia Punya 800.000 Masjid*. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/04/12144741/raja.salman.terkejut.indonesia.punya.800.000.masjid>
- Kementrian Kesehatan RI. (2014). *Situasi Penyandang Disabilitas*. Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Kurniawan, H. (2014). *Implementasi Aksesibilitas Pada Gedung Baru Perpustakaan UGM*, 44–51.
- Lubis, H. A. K. . (2008). *Kajian Aksesibilitas Difabel pada Ruang Publik Kota: Lapangan Merdeka*. Medan.
- Maftuhin, A. (2014). *Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel: Studi Atas Empat Masjid Di Yogyakarta*. Inklusi, 1, 249–268.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2011). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*.
- Menteri Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Retrieved from <http://www.kemendagri.go.id/media/docume>